



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.2.34/ 65 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal SPS Taman Posyandu Paud Permata Bunda Gending yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 16 April 2019 kepada Perkumpulan Taman Posyandu PAUD Permata Bunda Gending dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005421168

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: SPS Taman Posyandu Paud Permata Bunda Gending
Alamat	: Jl. Veteran Madya No 45 B RT 002 RW 003 Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	: lin Hidayati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 17 JUN 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN TAMAN
POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA GENDING

Nomor Induk Berusaha : 9120005421168

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JL. VETERAN MADYA NO. 45 B
- Desa/Kelurahan : Gending
- Kecamatan : Kcbomas
- Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 128 m²
- Rencana Kegiatan : - PENDIDIKAN
- Koordinat : -7.181308, 112.646202

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN TAMAN
POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA GENDING
Nomor Induk Berusaha : 9120005421168
Alamat Perusahaan : JL. VETERAN MADYA NO.45 B, Kel/Desa Kel. Gending,
Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 16 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Perskutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN TAMAN
POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA GENDING

Nomor Induk Berusaha : 9120005421168

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JL. VETERAN MADYA NO. 45 B
- Desa/Kelurahan : Gending
- Kecamatan : Kebomas
- Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 128 m²
- Rencana Kegiatan : - PENDIDIKAN
- Koordinat : +7 181308, 112 646202

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 16 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120005421168

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan	Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN TAMAN POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA GENDING
Alamat Perusahaan	JL. VETERAN MADYA NO.45 B, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur
NPWP	90.045.539.5-612.000
Nomor Telepon	085732084952
Nomor Fax	-
Email	permatabungdaging@gmail.com
Nama KBLI	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	85139
Status Penanaman Modal	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS bertanggung untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal	16 April 2019
Lembaga OSS	
Nama	Husein Maulana
Jabatan	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.